



PROSEDUR BAKU
PENAMBAHAN, PENGURANGAN, PEMBEKUAN DAN
PENCABUTAN RUANG LINGKUP SERTIFIKAT PRODUK

Edisi : C
No. Revisi : 0
Tanggal : 9 September 2021
No. Dok. : LS-PB.20
Halaman : 1 dari 5

1.0 Tujuan

Sebagai petunjuk pelaksanaan proses penambahan, pengurangan, pembekuan dan pencabutan ruang lingkup sertifikat.

2.0 Acuan

Pedoman Mutu SNI ISO/IEC 17065:2012 klausul 7

3.0 Tanggung Jawab

Operational bertanggung jawab atas pelaksanaan proses penambahan, pengurangan, pembekuan dan pencabutan ruang lingkup sertifikat.

4.0 Definisi

- 4.1. Penambahan ruang lingkup sertifikat adalah penambahan ruang lingkup sertifikat ke dalam SPPT SNI yang telah diterbitkan, dapat berupa penambahan merek dan atau penambahan jenis atau tipe produk untuk SNI yang sama.
- 4.2. Pengurangan ruang lingkup sertifikat adalah pengurangan ruang lingkup sertifikat dari SPPT SNI yang telah diterbitkan.
- 4.3. Pembekuan dan pencabutan adalah pembekuan dan pencabutan yang dilakukan sebagai akibat sistem dan atau produk tidak memenuhi persyaratan standar.

5.0 Prosedur

5.1. Penambahan Ruang Lingkup Sertifikat

1. Klien mengajukan surat permohonan untuk penambahan ruang lingkup sertifikat menggunakan FR.06.01 sesuai dengan Persyaratan Permohonan Sertifikat Produk – DP.03.06 s/d 08
2. Operational mengidentifikasi tanggal terbit sertifikat yang akan ditambah dan tanggal audit terakhir, untuk menetapkan metode evaluasi.
3. Penambahan ruang lingkup sertifikat yang dilakukan bersamaan dengan resertifikasi, mekanisme pelaksanaannya sesuai dengan pelaksanaan sertifikasi.
4. Panitia Teknis melakukan peninjauan hasil evaluasi sesuai butir 3 di atas dan merekomendasikan keputusannya apakah diterima atau ditolak kepada Manager Sertifikasi.

Disahkan oleh : Manager Sertifikasi



PROSEDUR BAKU
PENAMBAHAN, PENGURANGAN, PEMBEKUAN DAN
PENCABUTAN RUANG LINGKUP SERTIFIKAT PRODUK

Edisi : C
No. Revisi : 0
Tanggal : 9 September 2021
No. Dok. : LS-PB.20
Halaman : 2 dari 5

5. Berdasarkan rekomendasi Panitia Teknis dan data – data klien yang ada maka Manager Sertifikasi memutuskan diterbitkan atau tidaknya sertifikat produk baru sesuai ruang lingkup yang diminta.
6. Untuk produk SNI wajib, LS AGS melaporkan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri, Kepala BPPI, Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat terhadap diterbitkan atau ditolaknya penambahan ruang lingkup.
7. Operational melengkapi Direktori Produk yang Disertifikasi dan dipublikasikan dalam web LS AGS berdasarkan informasi data klien dan amandemen sertifikat produk yang diterbitkan.
8. Sertifikat produk yang lama selanjutnya ditarik dan diganti dengan sertifikat produk baru yang masa berlakunya sesuai dengan tanggal sertifikat produk yang lama.

5.2. Pengurangan Ruang Lingkup Sertifikat

1. Klien mengajukan permohonan kepada LS AGS untuk pengurangan ruang lingkup sertifikat dari SPPT SNI yang telah diterbitkan menggunakan FR.06.01
2. Operational menyiapkan sertifikat produk baru sesuai ruang lingkup yang diminta pemohon untuk ditandatangani Manager Sertifikasi.
3. Untuk produk SNI wajib, LS AGS melaporkan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri, Kepala BPPI, Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat terhadap pengurangan ruang lingkup.
4. Sertifikat produk yang lama selanjutnya ditarik dan diganti dengan yang baru dan masa berlakunya sesuai dengan sertifikat yang lama.
5. Klien tidak berhak lagi untuk mengedarkan dan menggunakan tanda SNI pada produk yang ruang lingkungnya sudah tidak tercantum dalam sertifikat yang baru.

5.3. Pembekuan dan Pencabutan Ruang Lingkup Sertifikat

1. Klien yang telah mendapat sertifikat dapat dikenakan pembekuan / pencabutan karena kriteria berikut :
 - a. Klien melakukan pelanggaran terhadap aturan dalam perjanjian sertifikasi dengan LS AGS

Disahkan oleh : Manager Sertifikasi



PT. ANUGERAH GLOBAL SUPERINTENDING

PROSEDUR BAKU

PENAMBAHAN, PENGURANGAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN RUANG LINGKUP SERTIFIKAT PRODUK

Edisi : C
No. Revisi : 0
Tanggal : 9 September 2021
No. Dok. : LS-PB.20
Halaman : 3 dari 5

- b. Klien tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran sampai batas waktu yang ditentukan, dalam hal ini yang keputusannya ditentukan oleh Manajemen
- c. Klien tidak bersedia dilakukan surveilan audit sesuai jangka waktu yang seharusnya
- d. Klien meminta pembekuan / pencabutan secara sukarela
- e. Klien melakukan perubahan yang menimbulkan ketidaksesuaian terhadap ketentuan SNI.
- f. Hasil surveilan menunjukkan bahwa kesesuaian produk terhadap ketentuan SNI yang diacu tidak dapat dipertahankan dan ketidaksesuaian yang terjadi tidak dapat diatasi dalam jangka waktu yang ditentukan.
- g. Penyalahgunaan SPPT SNI dan atau Tanda SNI yang tidak segera diatasi oleh perusahaan dengan melakukan tindakan koreksi / perbaikan yang tepat.
- h. Pengaduan terhadap perusahaan yang dapat dibuktikan penyimpangannya terhadap Ketentuan dan Tata Cara Sertifikasi Produk.
- i. Penyimpangan lainnya terhadap Ketentuan dan Tata Cara Sertifikasi Produk.
- j. Tidak dapat memenuhi kewajiban persyaratan sertifikasi baru karena adanya revisi standar.

2. Pelaksanaan

- a. Apabila klien termasuk dalam salah satu kriteria butir 5.3.1 di atas maka Operational akan membuat surat peringatan kepada klien tersebut.
- b. Jika tidak ditanggapi oleh klien, maka Manager Sertifikasi akan memutuskan untuk melakukan pembekuan sertifikat melalui Surat Keterangan Status Sertifikasi – FR.19.01 yang sudah ditandatangani oleh Manager Sertifikasi kepada klien.
- c. LS AGS akan membuat status pembekuan SPPT SNI dalam website.
- d. Klien diberikan waktu maksimal 2 bulan untuk melakukan perbaikan / tindak lanjut.
- e. LS AGS akan memulihkan status pembekuan SPPT SNI jika klien telah menyelesaikan / menindaklanjuti hal yang mengakibatkan pembekuan.

Disahkan oleh : Manager Sertifikasi



PT. ANUGERAH GLOBAL SUPERINTENDING

PROSEDUR BAKU

PENAMBAHAN, PENGURANGAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN RUANG LINGKUP SERTIFIKAT PRODUK

Edisi : C
No. Revisi : 0
Tanggal : 9 September 2021
No. Dok. : LS-PB.20
Halaman : 4 dari 5

- f. Apabila klien gagal dalam menyelesaikan masalah yang mengakibatkan pembekuan, maka sertifikat akan dicabut atau dilakukan pengurangan lingkup sertifikat
 - g. Sertifikat yang telah dicabut tidak bisa dipulihkan kembali statusnya selain melakukan Sertifikasi Ulang.
 - h. Semua biaya yang timbul untuk pemberlakuan kembali SPPT SNI akan dikenakan kepada klien.
3. Apabila terdapat perubahan skema sertifikasi yang disampaikan oleh Pemerintah, maka waktu pembekuan sertifikat dikonsultasikan oleh Manager Sertifikasi melalui surat ke KAN untuk menetapkan waktu pembekuan yang ditetapkan.
 4. Operational memeriksa dan mempelajari sebab – sebab yang dapat mengakibatkan pembekuan sertifikat karena perubahan skema sertifikasi dari pemerintah.
 5. Bila diperlukan, Manager Sertifikasi menugaskan Tim Evaluasi untuk melakukan verifikasi terhadap perbaikan yang sudah dilakukan oleh perusahaan.
 6. Operational menyiapkan Surat Tugas kepada Panitia Teknis – FR.07.02 untuk dilakukan peninjauan ulang terkait hasil evaluasi perbaikan oleh klien.
 7. Panitia Teknis melakukan Rapat Tinjauan Ulang terhadap sertifikat klien dan memberikan Rekomendasi di dalam Laporan Hasil Rapat Tinjauan Ulang Panitia Teknis – FR.17.03
 8. Berdasarkan rekomendasi Panitia Teknis, Operational menyiapkan Surat Keterangan Status Sertifikasi – FR.19.01 yang ditandatangani oleh Manager Sertifikasi.
 9. Untuk produk SNI wajib, surat pemberitahuan keputusan pencabutan sertifikat ditembuskan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat.
 10. Klien yang Sertifikat Produknya dicabut tidak berhak lagi untuk menggunakan Sertifikat Produk dan Tanda Kesesuaian SNI.
 11. Untuk produk yang diketahui berbahaya atau melanggar terhadap standar yang berlaku, tembusan surat keputusan disampaikan kepada pihak yang berwenang dan bertanggung jawab untuk melaksanakan penarikan produk yang beredar.

Disahkan oleh : Manager Sertifikasi



PROSEDUR BAKU
PENAMBAHAN, PENGURANGAN, PEMBEKUAN DAN
PENCABUTAN RUANG LINGKUP SERTIFIKAT PRODUK

Edisi : C
No. Revisi : 0
Tanggal : 9 September 2021
No. Dok. : LS-PB.20
Halaman : 5 dari 5

6.0. Lampiran

- | | |
|--|------------|
| 6.1. Permohonan Sertifikasi | — FR.06.01 |
| 6.2. Surat Tugas | — FR.07.02 |
| 6.3. Laporan Hasil Rapat Tinjauan Ulang Panitia Teknis | — FR.17.03 |
| 6.4. Surat Keterangan Status Sertifikasi | — FR.19.01 |

Disahkan oleh : Manager Sertifikasi